

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Munculnya suatu permasalahan hukum tidak luput dari adanya sebab, akibat maupun solusi atau upaya hukum dari permasalahan hukum tersebut. Dalam permasalahan utang piutang usaha, jika debitur merasa tidak sanggup untuk melanjutkan pembayaran kepada krediturnya sebagaimana yang telah terdapat dalam perjanjian kerjasama sebelumnya, maka debitur dapat mengajukan upaya hukum Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Pengadilan Niaga. Dari hasil putusan Pengadilan Niaga nantinya akan menentukan jalan kedepannya, salah satunya adalah dengan disepakatinya Perjanjian Perdamaian PKPU yang kemudian di Homologasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga.

1. Akibat Hukum Atas Permohonan PKPU Dan Tidak Dijalankannya Putusan Perjanjian Perdamaian Homologasi PKPU

Tidak semua pihak dalam disepakatinya suatu Perjanjian memiliki itikad baik dalam pemenuhan Perjanjian tersebut. Dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga NO.07/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST, Perjanjian Perdamaian PKPU yang telah diHomologasi seharusnya sudah dijalankan dengan baik. Namun debitur tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan Perjanjian tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh debitur tentunya membawa akibat hukum tersendiri, diantaranya

Naura Dhia Elnadi, 2023

Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi Pkpu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No.07/Pdt.Sus-Pkpu/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

debitur kehilangan hak indenpendesi dalam menguasai harta serta mengurus harta, pailit jika melewati masa tenggang perpanjangan pkpu, perkara yang sedang berjalan ditangguhkan, dapat berakhirnya perjanjian usaha, dapat dilakukannya pemutusan hubungan kerja, kreditur tidak dapat menagihkan utangnya kepada debitur melainkan melalui pengurus Disamping itu juga jika debitur tidak melaksanakan isi dari Perjanjian Perdamaian yang telah di Homologasi oleh Pengadilan Niaga maka debitur membuka peluang bagi para kreditur untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian yang akan berakibat pailit terhadap debitur. Jika begitu maka ancaman pailit terhadap debitur masih tetap ada.

2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Bagi Kreditur Konkuren Atas Tidak Dijalankannya Putusan Perjanjian Perdamaian Homologasi PKPU

Terkait dengan tidak dilaksanakannya Perjanjian Perdamaian Homologasi PKPU, maka kreditor baik sendiri maupun bersama-sama dengan kreditor lainnya berhak untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perjanjian Homologasi PKPU yang telah disepakati bersama. Permohonan ini dapat diajukan oleh kreditor apa saja, baik Kreditor Preferen, Kreditor Separatis maupun Kreditor Konkuren. Dengan diajukannya permohonan pembatalan perjanjian tersebut, jika Pengadilan Niaga nantinya mengabulkan permohonan kreditor, maka pada saat itu juga debitur akan dinyatakan pailit demi hukum dan semua kepengurusan harta kekayaan debitur akan dilimpahkan kepada

Naura Dhia Elnadi, 2023

Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi Pkpu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No.07/Pdt.Sus-Pkpu/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kurator untuk mengurus sebaik-baiknya harta pailit debitur yang akan digunakan untuk membayar utang para kreditornya.

B. Saran

1. Saran Terhadap Akibat Hukum Atas Tidak Dijalankannya Putusan Perjanjian Perdamaian Homologasi PKPU

Terhadap studi Putusan No.07/Pdt.Sus/PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst dimana adanya kelalaian pembayaran utang debitur terhadap kreditornya, diharapkan kepada debitur, yakni PT Asmin Koalindo Tuhup untuk segera beritikad baik dalam pelaksanaan pemenuhan kewajibannya untuk segera melunasi utang yang ada atau dapat pula didudukkan kembali debitur bersama dengan kreditor untuk membahas mengenai kasus posisi saat ini dan juga rincian pembayarannya kembali. Karena jika tidak, ancaman pailit dari para kreditor masih ada jika salah satu atau bersama-sama kreditor melakukan permohonan pembatalan perjanjian. Karena akibat dari tidak dilaksanakannya Perjanjian Perdamaian Homologasi PKPU tersebut membawa kerugian yang sangat besar bagi para kreditornya, khususnya bagi para Kreditor Perseroan yang hingga kini terdampak atas tidak dibayarkan utangnya.

2. Saran Terhadap Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Terhadap Tidak Dijalankannya Putusan Perjanjian Perdamaian Homologasi PKPU

Sudah seharusnya dalam setiap persetujuan suatu perjanjian terhadap para pihak yang mengikatkan dirinya harus

membaca dengan seksama isi dari Perjanjian Perdamaian tersebut agar klausul-klausul yang dianggap merugikan dapat dihindarkan. Untuk itu saran penulis terhadap kreditur dalam kasus PKPU kali ini, khususnya PT Cardig Anugrah Sarana Catering dapat lebih teliti lagi dengan pemungutan suara untuk persetujuan Perjanjian guna menghindari hal tersebut. Karena dalam Perjanjian ini tidak dibenarkan adanya upaya permohonan pembatalan perjanjian akibat tidak dibayarkannya utang oleh PT Asmin Koalindo Tuhup. Selain itu, mengingat masa Perjanjian Perdamaian sudah semakin dekat dengan waktu yang dibatasai dalam skema pembayaran dan juga tidak adanya itikad baik debitur baik dalam setiap pertemuan maupun dalam pelaksanaan Perjanjian tersebut, maka PT Cardig Anugrah Sarana Catering dengan bukti yang cukup dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Perjanjian Homologasi PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Naura Dhia Elnadi, 2023

Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi Pkpu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No.07/Pdt.Sus-Pkpu/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]